

**KEWENANGAN BPSK DALAM MENYELESAIKAN
SENGKETA KONSUMEN (ANALISIS PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR
1139 K/Pdt.Sus-BPSK/2020)**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana dalam Ilmu Hukum

Oleh

**Isnaini Fatonah
190102040341**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
BANJARMASIN
2023 H/1444 M**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isnaini Fatonah
NIM : 190102040341
Tempat /Tgl. Lahir : Samarinda, 02 Oktober 2000
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Kewenangan BPSK dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1139 K/ Pdt. Sus-BPSK/2020)" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 08 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



Isnaini Fatonah

BUKTI BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI
UNIT PENJAMIN MUTU FAKULTAS SYARIAH**



Nomor: B-3067 /Un. 14/III.2/PP.00.9/6/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Isnaini Fatonah
NIM : 190102040341
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Kewenangan BPSK dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1139 K/Pdt. Sus-BPSK/2020

Tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua UPM Fakultas Syariah



Fuad Luthfi, SH.,MH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Isnaini Fatonah

NIM : 190102040341

**JUDUL : Kewenangan BPSK dalam Menyelesaikan Sengketa
Konsumen (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor
1139 K/Pdt.Sus-Bpsk/2020)**

DOSEN : Dr. Hj. Rabiatul Adawiah, S.Ag., M. Ag.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	02-03-2023	Konsultasi Bab I	1. Perbaiki definisi operasional 2. Perbaiki kajian pustaka 3. Perbaiki metode penelitian	
2	02-03-2023	Perbaikan dan ACC BAB I	1. Gunakan footnote yang benar 2. perbaiki kerangka teori	
3	06-02-2023	Konsultasi Bab II	Buatlah teori secara sistematis	
4	06-02-2023	Perbaikan dan ACC BAB II	1. Teori BAB II disusun kembali sesuaikan dengan pedoman	
5	10-02-2023	Konsultasi Bab III	1. Susun teori secara sistematis 2. Gunakan pedoman penulisan	
6	10-02-2023	Perbaikan dan ACC BAB III	1. gunakan pedoman 2. Daftar pustaka diperbaiki	
7	14-03-2023	Konsultasi Bab IV (Rumusan masalah 1)	1. Sesuaikan dengan rumusan masalah	
8	14-03-2023	Konsultasi Bab IV (Rumusan Masalah 2)	Tambahkan teori dalam analisis	
9	17-05-2023	Perbaikan dan ACC Bab IV	Perbaiki penulisan dan footnote	
10	17-05-2023	Konsultasi Bab V	Buat kesimpulan dan saran.	
11	25-05-2023	Perbaikan dan ACC Bab V	1. Perbaiki simpulan. 2. Lanjutkan ke tahap berikutnya.	
12	08-06-2023	Konsultasi Kelengkapan Dan ACC Skripsi	1. lengkapi berkas dan buat halaman persetujuan	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Isnaini Fatonah

NIM : 190102040341

JUDUL : Kewenangan BPSK dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1139 K/Pdt.Sus-Bpsk/2020)

DOSEN : Muhammad Haris, M. Kn

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	02-02-2023	Konsultasi Bab I	1. perbaiki cover 2. daftar isi lampirkan	
2	02-02-2023	Perbaikan dan ACC BAB I	1. lakukan parafrase 2. perbaiki kata yang salah	
3	08-02-2023	Konsultasi Bab II	1. Perbaiki nomor halaman 2. Perbaiki tulisan yang salah	
4	08-02-2023	Perbaikan dan ACC BAB II	1. Teori BAB II sesuaikan 2. Paraphrase tulisan 3. Lanjutkan ke BAB III	
5	13-2-2023	Konsultasi Bab III	Tambahkan teori keislaman	
6	13-02-2023	Perbaikan dan ACC BAB III	Sesuaikan teori dengan urutan	
7	14-03-2023	Konsultasi Bab IV (rumusan masalah 1)	Perbaiki rumusan masalah	
8	14-03-2023	Konsultasi Bab IV (rumusan masalah 2)	Tambahkan teori dalam analisis	
9	17-05-2023	Perbaikan dan ACC Bab IV	Perbaiki analisis di rumusan masalah 2.	
10	25-05-2023	Konsultasi Bab V	Buat kesimpulan dan saran.	
11	25-05-2023	Perbaikan dan ACC Bab V	1. kesimpulan sesuaikan. 2. Lanjutkan ke tahap berikutnya.	
12	08-06-2023	Konsultasi Kelengkapan Dan ACC Skripsi	2. Lengkapi abstrak, pengantar dan lain-lain. 3. Acc.	

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Kewenangan BPSK Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1139 K/Pdt.Sus-Bpsk/2020)

Ditulis oleh : Isnaini Fatonah

NIM : 190102040341

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Tahun Akademik : 2022-2023


Tempat, tanggal lahir : Samarinda, 02 Oktober 2000

Alamat : Desa Anjir Muara Lama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala

Setelah meneliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 8 Juni 2023

Pembimbing I



Dr. Hj. Rabiatul Adawiah, M.Ag.
NIP. 197604132008012012

Pembimbing II




Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 19861117201101005

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin




Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 19861117201101005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Kewenangan BPSK dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1139 K/Pdt.Sus-Bpsk/2020)", ditulis oleh Isnaini Fatonah (190102040341), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:


Hari : Selasa

Tanggal : 27 Juni 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat : A+ (92,7)

Dekan Fakultas Syariah

Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H

NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Rabiatul Adawiah, M. Ag (Ketua/Anggota)	1.
2. Sa'adah, S. Ag., M. H. (Anggota)	2.
3. Muhammad Haris, M.Kn. (Anggota)	3.
4. Tuti Hasanah, S.EI., M.HI (Anggota)	4.

ABSTRAK

Isnaini Fatonah. *Kewenangan BPSK dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1139 K/Pdt.Sus-BPSK/2020)*, Skripsi, Pembimbing (I) Dr. Hj. Rabiatul Adawiah, S.Ag. M. Ag. (II) Muhammad Haris, M.Kn., Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci: Kewenangan, BPSK, Sengketa Konsumen, Mahkamah Agung

Sengketa konsumen yang diselesaikan secara arbitrase oleh BPSK terhadap penolakan klaim asuransi kepada konsumen/tertanggung dikarenakan tertanggung mengidap penyakit *stroke non hemoragik* yang memutuskan bahwa pelaku usaha diminta untuk membayar klaim asuransi sebesar Rp. 2.200.000.000,-. Pelaku usaha tidak terima putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK dan diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung membatalkan putusan BPSK karena BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa asuransi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen dan juga pertimbangan Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan BPSK berdasarkan putusan Mahkamah Agung berdasarkan putusan Nomor 1139 K/Pdt.Sus-BPSK/2020.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pengumpulan bahan hukum menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Metode analisa bahan hukum yang digunakan metode *content analysis*.

Hasil penelitian ini adalah penyelesaian sengketa asuransi yang telah dilakukan oleh BPSK melalui arbitrase yang disepakati oleh pelaku usaha dan konsumen. BPSK telah sesuai melaksanakan kewenangannya berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang amar putusannya menolak keberatan dari pelaku usaha dan menguatkan putusan dari BPSK. Pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang dihubungkan dengan *judex facti*. Bahwa Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum berdasarkan pertimbangan bahwa BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa asuransi dikarenakan sengketa tersebut termasuk ke dalam sengketa perdata murni.

MOTTO

“Seribu langkah ke depan dimulai dari langkah pertama.
Percayalah tidak ada usaha yang sia-sia
yang ada hanya penyesalan, ketika tidak berani mencoba”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang telah senantiasa membimbing umat manusia kepada jalan kebenaran.

Karya tulis yang sederhana ini penulis persembahkan kepada kedua orangtua yang telah memberikan limpahan kasih sayang, dukungan, harapan, dan doa-doa terbaik yang diberikan kepada penulis. Serta kakak yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis.

Teman-teman seperjuangan yang penulis banggakan, yang telah memotivasi, memberikan dukungan serta kebaikan-kebaikan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Seluruh guru dan dosen yang telah menyampaikan ilmunya dengan ikhlas dan penuh kesabaran yang membantu langkah peneliti hingga sejauh ini.

Terima kasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الصَّرْوَرَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِي	Ai	a dan i
او	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آ	Â	a dengan topi di atas
يِي	î	i dengan topi di atas
وُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌̣) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika

huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضكررة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَهُ	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحَدَّةُ الْوُجُودِ	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai

huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَتِ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانِ مَلِكِ الصَّلِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga hari kiamat. Terlepas dari segala kehilafan dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur yang mana telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kewenangan BPSK Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1139 K/Pdt.Sus-BPSK/2020)” guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, walaupun terdapat beberapa kendala dalam proses penyusunan skripsi ini. Hal ini tidak dapat dicapai tanpa adanya bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah memberikan contoh panutan bagi penulis untuk mengerjakan skripsi ini.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis.

3. Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, M.Ag., selaku Pembimbing I skripsi yang telah memberikan nasehat serta bimbingan sehingga peneliti bisa mengerjakannya dengan baik dan benar.
4. Muhammad Haris, M.Kn., selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin sekaligus pembimbing II Skripsi yang telah memberikan sumbangsih berupa bimbingan serta arahan sehingga penulisan skripsi yang sederhana ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
5. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang telah memberikan data sengketa konsumen klaim asuransi.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu dan pelayanan yang terbaik selama peneliti menjadi mahasiswa di Fakultas Syariah.
7. Pihak Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarmasin yang telah menyediakan tempat yang nyaman untuk peneliti membuat skripsi sekaligus membaca, mencari, dan meminjam referensi untuk dimasukkan kedalam skripsi ini.

Semoga Allah SWT. membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata, penulis hanya bisa mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT. semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah ilmu pengetahuan. Aamiin

Banjarmasin, 30 Mei 2023

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK.....	viii
MOTTO.....	ix
PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Signifikasi Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Kajian Pustaka	9
G. Metodologi Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN UMUM PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG.....	22
A. Putusan Hakim	22
B. Putusan Kasasi Mahkamah Agung	28
BAB III PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA DAN PERLIN- DUNGAN KONSUMEN PERSPEKTIF ISLAM.....	35
A. Perlindungan Konsumen di Indonesia	35
B. BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).....	41
C. Perlindungan Konsumen dalam Islam	54

D. <i>Al-Hisbah</i> (Pengawasan Pasar).....	60
BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR	
1139 K/Pdt.Sus-BPSK/2020.....	69
A. Kewenangan BPSK dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1139 K/Pdt.Sus-BPSK/2020.....	69
B. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Nomor 1139 K/Pdt.Sus-BPSK/2020.....	80
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	97
RIWAYAT HIDUP	132

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Putusan BPSK	97
Lampiran 2 : Putusan Mahkamah Agung	110
Lampiran 3 : Surat Penetapan Pembimbing dan Judul Skripsi	117
Lampiran 4 : Surat Perubahan Judul	118
Lampiran 5 : Surat Penetapan Waktu Seminar Desain Penelitian	119
Lampiran 6 : Surat Keterangan Telah Seminar Desain Penelitian.....	120
Lampiran 7 : Surat Izin Melakukan Riset	121
Lampiran 8 : Surat Keterangan Telah Riset.....	122
Lampiran 9 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	123
Lampiran 10 : Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	124
Lampiran 11 : Sertifikat Keterampilan Komputer	125
Lampiran 12 : Surat Keterangan SKK	126
Lampiran 13 : Lembar Konsul Bimbingan Skripsi.....	130